



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/11 Desember 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bambu Kuning Utara Rt 04 Rw 02 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayang Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Anak Pelaku Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Anak Pelaku didampingi Penasihat Hukum **Edvin Damar Sasongko, SH. Dkk** dari Pos Bantuan Hukum (POBBAKUM) MADANI BERKEADILAN INDONESIA, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/ 2024/PN JKT. Tim tertanggal 02 Agustus 2024, untuk mendampingi anak pelaku dalam perkara pidana Nomor : **13/Pid.Sus Anak/2024/PN.Jkt.Tim** pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Anak Pelaku didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN JKT.TIM tanggal 30 September 2024 tentang penunjukan Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN JKT.TIM tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Setelah mendengar keterangan Anak;
- Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti;
- Setelah memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan ;
- Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 09 Oktober 2024, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Anak Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara Anak memutuskan :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terang dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat*" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana DakwaanPertama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA Kelas II Jakarta selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku;
3. Menyatakan agar Anak Pelaku tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna merah

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum dari Anak, telah mengajukan pembelaannya (pledoi) secara tertulis dipersidangan tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon kepada anak berhadapan dengan hukum diberikan keringanan hukuman dengan alasan Anak Pelaku menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa atas Pembelaan/Pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya/Replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat hukum dari Anak tersebut, telah mengajukan pula duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoinya/pembelaannya tersebut.;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak Berhadapan Hukum diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan Reg.Perkara:PDM-013/JKT.TIM-Anak/Eku/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa Anak Pelaku bersama-sama dengan **Saksi RIZKY EKI PUTRA** (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di depan Alfamidi Lubang Buaya Jl. Rawa Binong Rt.01 Rw.06 Kel. Lubang Buaya Kec.Cipayung Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Sdr.ALFIAN DWI PUTRA dan Sdr.SYAHRUDDIN, yang mengakibatkan luka berat*", yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib. Saat itu Anak Pelaku bersama-sama dengan Saksi RIZKY EKI PUTRA (dalam berkas perkara terpisah) dan 4 (empat) orang teman Anak Pelaku yaitu Sdr.NANDA, Sdr.DENI, Sdr.NIKO dan Sdr.OJI sedang nongkrong di rumah sdr.DENI di jl Kramat Duri Cipayung Jakarta Timur. Adapun Anak Pelaku SAPUTRA dan teman-teman Anak Pelaku seperti tersebut di atas menamakan dirinya dengan kelompok "BAKUN ". Selanjutnya Sdr.RIZKY EKI PUTRA (dalam berkas perkara terpisah) mengajak Anak Pelaku SAPUTRA dan ke empat teman lainnya tersebut untuk tawuran yang dimana ada kelompok "KAVLING " yang mengajak untuk bergabung dan menyerang kelompok "BOSTEM "(tempat kejadian perkara), dimana sebelumnya Sdr.RIZKY EKI PUTRA (dalam berkas perkara terpisah) sudah berkomunikasi dan janji lewat media sosial yaitu Instagram dengan kelompok "KAVLING " untuk melakukan tawuran dan menyerang kelompok "BOSTEM ".
- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku dan ke empat teman Anak Pelaku yaitu Sdr.NANDA, Sdr.NIKO dan DENI dan Sdr.OJI menyetujui ajakan Saksi RIZKY EKI PUTRA (dalam berkas perkara terpisah). Anak Pelaku bersama-sama dengan Sdr. NANDA, Sdr. NIKO dan Sdr DENI lalu pergi ke rumah sdr.OJI di Bambu Apus Rt.11/ Rw.02 No.7 Kel Bambu Apus, Kec. Cipayung untuk mengambil senjata tajam berupa 1 bilah Corbek dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bilah Celurit dimana 1 bilah Corbek tersebut dibawa oleh Saksi RIZKY EKI PUTRA dan 1 bilah Corbek dibawa oleh Sdr.NANDA. Anak Pelaku SAPUTRA bersama dengan Saksi RIZKY EKI PUTRA dan ke empat orang temannya lalu menuju ke tongkrongan kelompok “ KAVLING” di LPTRA Lubang Buaya Jakarta Timur untuk menjemput kelompok “ KAVLING”. Sesampainya di tongkrongan kelompok “ KAVLING “ tersebut ternyata sudah ada sekitar 15 orang yang tidak dikenali Anak Pelaku yang menunggu kelompok “BAKUN”. Sdr NANDA kemudian menyerahkan 1 bilah Celurit yang sebelumnya dibawa oleh Sdr.NANDA kepada Anak Pelaku SAPUTRA. Selanjutnya kelompok Anak Pelaku, Saksi RIZKY EKI PUTRA,Sdr. Nanda,Sdr. NIKO dan Sdr.OJI bersama kelompok “ KAVLING “ sekitar 15 orang (yang tidak dikenal oleh Anak Pelaku) berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di depan Alfamidi Lubang Buaya Jl. Rawa Binong Rt.01 Rw.06 Kel. Lubang Buaya, Kec.Cipayung Jakarta Timur lokasi ternyata kelompok “ BOSTEM “ sudah siap menunggu kelompok BAKUN (Anak Pelaku SAPUTRA, Saksi RIZKY EKI PUTRA NANDA, Sdr. NIKO dan Sdr DENI,Sdr OJI) dan kelompok KAVLING (sekitar 15 orang). Anak Pelaku melihat beberapa anggota kelompok BOSTEM membawa senjata tajam jenis celurit dan golok. Anak Pelaku melihat korban Sdr.ALFIAN DWI PUTRA memegang 1(satu) besi dengan panjang sekitar 30 cm, lalu Anak Pelaku dan Saksi RIZKY EKI PUTRA turun dari sepeda motor. Sdr.RIZKY EKI PUTRA dengan membawa 1 bilah Corbek langsung maju terlebih dahulu mendekati kelompok BOSTEM dan mendekati korban Sdr. ALFIAN DWI PUTRA yang saat itu ada di lokasi tersebut dan sedang memegang besi hingga Sdr ALFIAN dan Sdr. RIZKY EKI PUTRA berhadapan kemudian senjata yang mereka pegang masing-masing beradu, lalu korban Sdr.ALFIAN DWI PUTRA terjatuh duduk di aspal dimana 1 buah besi yang di pegang korban Sdr. ALFIAN DWI PUTRA tersebut terlepas dari tangannya dan jatuh di aspal, lalu sdr.RIZKY EKI PUTRA langsung membacok tangan kanan korban Sdr. ALFIAN DWI PUTRA sebanyak 1 (satu) kali, Anak Pelaku yang saat itu memegang 1 (satu) bilah Celurit ikut membacok kaki kanan korban Sdr. ALFIAN DWI PUTRA. Setelah itu Anak Pelaku SAPUTRA pun mundur ke belakang, lalu Anak Pelaku melihat Saksi RIZKY EKI PUTRA dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah Corbek maju ke depan lalu Saksi RIZKY EKI PUTRA membacok 1 (satu) korban lain yaitu Sdr. SYAHRUDDIN di bagian tangan kiri nya, dimana

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SYAHRUDDIN pada saat itu sedang ada di lokasi kejadian dan berusaha meleraikan korban ALFIAN DWI PUTRA dan Saksi Rizky EKI PUTRA dan Anak Pelaku. Setelah itu Saksi RIZKY EKI PUTRA dengan masih memegang Corbek masih memutar-mutarkan corbeknya ke atas, lalu Anak Pelaku SAPUTRA saat itu mundur mendekati sepeda motor yang terparkir dan tidak lama kemudian Saksi RIZKY EKI PUTRA bersama-sama dengan Anak Pelaku pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Akibat perbuatan Anak Pelaku dan Sdr. RIZKY EKI PUTRA tersebut, korban ALFIAN DWI PUTRA mengalami luka sebagaimana dimaksud dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : R / 544 / VER-IGD-KFD / VIII / 2024 / SVM tanggal 1 September 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Puskokkes Polri, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.HERU CHRIS SUNARIYANTO selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. FARAH PKAUROW,Sp FM, dokter spesialis forensik sebagai Dokter Konsulen di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Puskokkes Polri Jakarta, yang telah melakukan pemeriksaan seorang korban atas nama ALFIAN DWI PUTRA pada tanggal 24 Agustus 2024 pukul 10.30 WIB bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Puskokkes Polri, dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum sakit sedang, kooperatif. Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter per air raksa, laju nadi Sembilan puluh kali per menit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh tujuh derajat celsius.

Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

1. Pada lengan bawah kanan sisi belakang, tujuh sentimeter di bawah siku, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang pengumpil, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter.
2. Pada tungkai bawah kanan sisi depan, tiga sentimeter di bawah lutut, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar teraba otot, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang delapan sentimeter.

Pada pemeriksaan rontgen dada tidak didapatkan patah pada iga-iga dan tulang dada.

Pada pemeriksaan rontgen lengan kanan didapatkan patah sepertiga atas tulang lengan pengumpil dan tulang hasta kanan.

Pada pemeriksaan rontgen lutut kanan didapatkan patah pada sepertiga atas tulang kering kanan.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN JKT.TIM





Korban di rawat di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.1 Puskokkes Polri selama satu hari dengan diagnosa patah tulang terbuka lengan bawah kanan dengan cedera syaraf, cedera lutut, patah tulang terbuka, tulang kering kaki kanan serta dilakukan tindakan pembersihan luka, penyambungan tulang (ORIF) pada tulang lengan bawah kanan, pembersihan syaraf, perbaikan lutut, penyambungan tulang (ORIF) pada tulang kering kaki kanan.

Korban dipulangkan dalam keadaan membaik dengan diberikan obat minum antibiotik, antinyeri dengan vitamin syaraf dan kalsium.

Dengan **Kesimpulan** : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang terluka pada lengan bawah kanan disertai terpotongnya tulang-tulang lengan bawah kanan dan luka terbuka pada tungkai bawah kanan disertai terpotongnya tulang kering kanan akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencaharian untuk sementara waktu

- Akibat perbuatan Anak Pelaku dan Sdr. RIZKY EKI PUTRA tersebut, korban SAHRUDDIN mengalami luka sebagaimana dimaksud dalam *VISUM ET REPERTUM* Nomor : R / 545 / VER-IGD-KFD / VIII / 2024 / SVM tanggal 30 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Puskokkes Polri, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.HERU CHRIS SUNARIYANTO selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. FARAH PKAUROW, Sp FM, dokter spesialis forensik sebagai Dokter Konsulen di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Puskokkes Polri Jakarta, yang telah melakukan pemeriksaan seorang korban atas nama SYAHRUDDIN pada tanggal 24 Agustus 2024 pukul 10.30 WIB bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Puskokkes Polri, dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum sakit sedang, kooperatif. Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh millimeter per air raksa, laju nadi delapan puluh delapan kali per menit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam delapan derajat celsius.

Pada pemeriksaan ditemukan :

1. Pada lengan atas kiri sisi depan, tujuh sentimeter di atas lipat siku,, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh sentimeter.

Pada pemeriksaan rontgen dada tidak didapatkan patah pada iga-iga dan tulang dada.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan lengan atas kiri didapatkan terpotongnya sepertiga tengah tulang lengan atas kiri.

Korban di rawat di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokes Polri selama tiga hari dengan diagnosa patah tulang terbuka lengan atas kiri dan dilakukan tindakan operasi pembersihan luka, penyambungan tulang (ORIF) pada tulang lengan atas kiri.

Korban dipulangkan dalam keadaan membaik dengan diberikan obat minum antibiotik, antinyeri, vitamin syaraf dan kalsium.

Dengan **Kesimpulan** : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang berusia lima puluh lima tahun Pada pemeriksaaan didapatkan luka terbuka pada lengan atas kiri disertai terpotongnya sepertiga tengah tulang lengan atas kiri akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu

- Bahwa berdasarkan *Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak Pelaku* atas nama SAPUTRA (selanjutnya disebut Anak) tanggal 03 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULFIKAR selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama, dengan **Kesimpulan** antara lain sebagai berikut bahwa klien anak diduga terlibat tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama di muka umum dan atau tanpa hak membawa senjata tajam di muka umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP Jo pasal 2 ayat 1 UU darurat No. 12 Tahun 1951 yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di depan Alfamidi Lubang Buaya yang beralamat di Jalan Rawa Binong Rt.01/06 Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung Jakarta Timur. Klien anak dilaporkan ke pihak kepolisian karena telah melakukan aksi tawuran bersama temannya bernama EKI yang mengakibatkan adanya korban luka. Klien Anak mengakui telah melakukan aksi tawuran dengan membawa senjata tajam untuk menyerang korban, Klien Anak telah menyesali perbuatannya dan mengaku tidak berpikir panjang saat melakukan aksi tawuran yang mengakibatkan adanya Korban luka. Klien anak juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi di kemudian hari dan lebih berhati-hati dalam bergaul. Klien anak baru pertama kali menjalani proses hukum. Klien anak mengaku pernah beberapa kali melakukan aksi tawuran, namun selama ini hanya berperan sebagai joki (mengendarai sepeda motor) bagi temannya yang bernama Eki dan tidak pernah menjalani

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses hukum. Klien anak beserta keluarganya berharap agar permasalahan klien anak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga klien anak bisa melanjutkan sekolah karena saat ini klien anak berstatus pelajar aktif kelas VII di SMP 259 Jakarta Timur. Masyarakat di lingkungan tempat tinggal klien anak menyadari bahwa sudah merupakan tanggung jawab bersama untuk membina dan mendidik klien anak. Masyarakat setempat merasa prihatin dan berharap agar klien anak mendapat penyelesaian perkara yang terbaik.

Perbuatan Anak Pelaku tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP**.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Anak Pelaku bersama-sama dengan **Saksi RIZKY EKI PUTRA** (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di depan Alfamidi Lubang Buaya Jl. Rawa Binong Rt.01 Rw.06 Kel. Lubang Buaya Kec.Cipayung Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Sdr.ALFIAN DWI PUTRA dan Sdr.SYAHRUDDIN, yang mengakibatkan luka-luka*", yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib. Saat itu Anak Pelaku bersama-sama dengan Saksi RIZKY EKI PUTRA (dalam berkas perkara terpisah) dan 4 (empat) orang teman Anak Pelaku yaitu Sdr.NANDA, Sdr.DENI , Sdr.NIKO dan Sdr.OJI sedang nongkrong di rumah sdr.DENI di jl Kramat Duri Cipayung Jakrta Timur. Adapun Anak Pelaku SAPUTRA dan teman-teman Anak Pelaku seperti tersebut diatas menamakan dirinya dengan kelompok " BAKUN ". Selanjutnya Sdr.RIZKY EKI PUTRA (dalam berkas perkara terpisah) mengajak Anak Pelaku SAPUTRA dan keempat teman lainnya tersebut untuk tawuran yang dimana ada kelompok " KAVLING " yang mengajak untuk bergabung dan menyerang kelompok " BOSTEM "(tempat kejadian perkara), dimana sebelumnya Sdr.RIZKY EKI PUTRA (dalam berkas perkara terpisah) sudah berkomunikasi dan janji-janji lewat media sosial yaitu Instagram

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kelompok “ KAVLING “ untuk melakukan tawuran dan menyerang kelompok “ BOSTEM “.

- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku SAPUTRA dan keempat teman Anak Pelaku yaitu Sdr.NANDA, Sdr.NIKO dan DENI dan Sdr.OJI menyetujui ajakan Saksi RIZKY EKI PUTRA (dalam berkas perkara terpisah). Anak Pelaku bersama-sama dengan Sdr. NANDA, Sdr. NIKO dan Sdr DENI lalu pergi ke rumah sdr.OJI di Bambu Apus Rt.11/ Rw.02 No.7 Kel Bambu Apus Kec. Cipayung untuk mengambil senjata tajam berupa 1 bilah Corbek dan 1 bilah Celurit dimana 1 bilah Corbek tersebut dibawa oleh Saksi RIZKY EKI PUTRA dan 1 bilah Corbek dibawa oleh Sdr.NANDA. Anak Pelaku SAPUTRA bersama dengan Saksi RIZKY EKI PUTRA dan keempat orang temannya lalu menuju ke tongkrongan kelompok “ KAVLING“ di LPTRA Lubang Buaya Jakarta Timur untuk menjemput kelompok“ KAVLING“. Sesampainya di tongkrongan kelompok “ KAVLING “ tersebut ternyata sudah ada sekitar 15 orang yang tidak dikenali Anak Pelaku yang menunggu kelompok “BAKUN“. Sdr NANDA kemudian menyerahkan 1 bilah Celurit yang sebelumnya dibawa oleh Sdr.NANDA kepada Anak Pelaku SAPUTRA. Selanjutnya kelompok Anak Pelaku, Saksi RIZKY EKI PUTRA,Sdr. Nanda,Sdr. NIKO dan Sdr.OJI bersama kelompok “ KAVLING “ sekitar 15 orang (yang tidak dikenal oleh Anak Pelaku) berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di depan Alfamidi Lubang Buaya Jl. Rawa Binong Rt.01 Rw.06 Kel. Lubang Buaya Kec.Cipayung Jakarta Timur lokasi ternyata kelompok “ BOSTEM “ sudah siap menunggu kelompok BAKUN (Anak Pelaku SAPUTRA, Saksi RIZKY EKI PUTRA NANDA, Sdr. NIKO dan Sdr DENI,Sdr OJI) dan kelompok KAVLING (sekitar 15 orang). Anak Pelaku melihat beberapa anggota kelompok BOSTEM membawa senjata tajam jenis celurit dan golok. Anak Pelaku melihat korban Sdr.ALFIAN DWI PUTRA memegang 1(satu) besi dengan panjang sekitar 30 cm, lalu Anak Pelaku dan Saksi RIZKY EKI PUTRA turun dari sepeda motor. Sdr.RIZKY EKI PUTRA dengan membawa 1 bilah Corbek langsung maju terlebih dahulu mendekati kelompok BOSTEM dan mendekati korban Sdr. ALFIAN DWI PUTRA yang saat itu ada di lokasi tersebut dan sedang memegang besi hingga Sdr ALFIAN dan Sdr. RIZKY EKI PUTRA berhadapan kemudian senjata yang mereka pegang masing-masing beradu, lalu korban Sdr.ALFIAN DWI PUTRA terjatuh duduk di aspal dimana 1 buah besi yang di pegang korban Sdr. ALFIAN DWI PUTRA tersebut terlepas

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tangannya dan jatuh di aspal, lalu sdr.RIZKY EKI PUTRA langsung membacok tangan kanan korban Sdr. ALFIAN DWI PUTRA sebanyak 1 (satu) kali, Anak Pelaku yang saat itu memegang 1 (satu) bilah Celurit ikut membacok kaki kanan korban Sdr. ALFIAN DWI PUTRA. Setelah itu Anak Pelaku SAPUTRA pun mundur ke belakang, lalu Anak Pelaku melihat Saksi RIZKY EKI PUTRA dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah Corbek maju ke depan lalu Saksi RIZKY EKI PUTRA membacok 1 (satu) korban lain yaitu Sdr. SYAHRUDDIN di bagian tangan kiri nya, dimana Sdr. SYAHRUDDIN pada saat itu sedang ada di lokasi kejadian dan berusaha meleraikan korban ALFIAN DWI PUTRA dan Saksi Rizky EKI PUTRA dan Anak Pelaku. Setelah itu Saksi RIZKY EKI PUTRA dengan masih memegang Corbek masih memutar-mutarkan corbek nya ke atas, lalu Anak Pelaku SAPUTRA saat itu mundur mendekati sepeda motor yang terparkir dan tidak lama kemudian Saksi RIZKY EKI PUTRA bersama-sama dengan Anak Pelaku pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Akibat perbuatan Anak Pelaku dan Sdr. RIZKY EKI PUTRA tersebut, korban ALFIAN DWI PUTRA mengalami luka sebagaimana dimaksud dalam *VISUM ET REPERTUM* Nomor : R / 544 / VER-IGD-KFD / VIII / 2024 / SVM tanggal 1 September 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Puskokes Polri, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.HERU CHRIS SUNARIYANTO selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. FARAH PKAUROW,Sp FM, dokter spesialis forensik sebagai Dokter Konsulen di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Puskokes Polri Jakarta, yang telah melakukan pemeriksaan seorang korban atas nama ALFIAN DWI PUTRA pada tanggal 24 Agustus 2024 pukul 10.30 WIB bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Puskokes Polri, dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum sakit sedang, kooperatif. Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter per air raksa, laju nadi Sembilan puluh kali per menit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh tujuh derajat celsius.

Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

1. Pada lengan bawah kanan sisi belakang, tujuh sentimeter di bawah siku, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang pengmpil, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter.



2. Pada tungkai bawah kanan sisi depan, tiga sentimeter di bawah lutut, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar teraba otot, jika dirapikan membentuk garis sepanjang delapan sentimeter.

Pada pemeriksaan rontgen dada tidak didapatkan patah pada iga-iga dan tulang dada.

Pada pemeriksaan rontgen lengan kanan didapatkan patah sepertiga atas tulang lengan pengumpil dan tulang hasta kanan.

Pada pemeriksaan rontgen lutut kanan didapatkan patah pada sepertiga atas tulang kering kanan.

Korban dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.1 Puskokkes Polri selama satu hari dengan diagnose patah tulang terbuka lengan bawah kanan dengan cedera syaraf, cedera lutut, patah tulang terbuka, tulang kering kaki kanan serta dilakukan tindakan pembersihan luka, penyambungan tulang (ORIF) pada tulang lengan bawah kanan, pembersihan syaraf, perbaikan lutut, penyambungan tulang (ORIF) pada tulang kering kaki kanan.

Korban dipulangkan dalam keadaan membaik dengan diberikan obat minum antibiotik, antinyeri dengan vitamin syaraf dan kalsium.

Dengan **Kesimpulan** : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang terbuka pada lengan bawah kanan disertai terpotongnya tulang-tulang lengan bawah kanan dan luka terbuka pada tungkai bawah kanan disertai terpotongnya tulang kering kanan akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencaharian untuk sementara waktu

- Akibat perbuatan Anak Pelaku dan Sdr. RIZKY EKI PUTRA tersebut, korban SAHRUDDIN mengalami luka sebagaimana dimaksud dalam VISUM ET REPERTU Nomor : R / 545 / VER-IGD-KFD / VIII / 2024 / SVM tanggal 30 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Puskokkes Polri, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.HERU CHRIS SUNARIYANTO selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. FARAH PKAUROW, Sp FM, dokter spesialis forensik sebagai Dokter Konsulen di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Puskokkes Polri Jakarta, yang telah melakukan pemeriksaan seorang korban atas nama SYAHRUDDIN pada tanggal 24 Agustus 2024 pukul 10.30 WIB bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Puskokkes Polri, dengan hasil pemeriksaan :



Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum sakit sedang, kooperatif. Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh millimeter per air raksa, laju nadi delapan puluh delapan kali per menit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma delapan derajat celcius.

Pada pemeriksaan ditemukan :

1. Pada lengan atas kiri sisi depan, tujuh sentimeter di atas lipat siku,, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, jika diraptnkan membentuk garis sepanjang garis sepanjang tujuh sentimeter.

Pada pemeriksaan rontgen dada tidak didapatkan patah pada iga-iga dan tulang dada.

Pada pemeriksaan lengan atas kiri didapatkan terpotongnya sepertiga tengah tulang lengan atas kiri.

Korban dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri selama tiga hari dengan diagnosa patah tulang terbuka lengan atas kiri dan dilakukan tindakan operasi pembersihan luka, penyambungan tulang (ORIF) pada tulang lengan atas kiri.

Korban dipulangkan dalam keadaan membaik dengan dberikan obat minum antibiotik, antinyeri, vitamin syaraf dan kalsium.

Dengan **Kesimpulan** : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang berusia lima puluh lima tahun Pada pemeriksaaan didapatkan luka terbuka pada lengan atas kiri disertai terpotongnya sepertiga tengah tulang lengan atas kiri akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu

- Bahwa berdasarkan *Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak Pelaku* atas nama SAPUTRA (selanjutnya disebut Anak) tanggal 03 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULFIKAR selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama, dengan **Kesimpulan** antara lain sebagai berikut bahwa klien anak diduga terlibat tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama di muka umum dan atau tanpa hak membawa senjata tajam di muka umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP Jo pasal 2 ayat 1 UU darurat No. 12 Tahun 1951 yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di depan Alfaidi Lubang Bauaya yang beralamat di Jalan Raw Binong Rt.01/06 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur. Klien anak dilaporkan ke pihak kepolisian karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan aksi tawuran bersama temannya bernama EKI yang mengakibatkan adanya korban luka. Klien Anak mengakui telah melakukan aksi tawuran dengan membawa senjata tajam untuk menyerang korban, Klien Anak telah menyesali perbuatannya dan mengaku tidak berpikir panjang saat melakukan aksi tawuran yang mengakibatkan adanya Korban luka. Klien anak juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi di kemudian hari dan lebih berhati-hati dalam bergaul. Klien anak baru pertama kali menjalani proses hukum. Klien anak mengaku pernah beberapa kali melakukan aksi tawuran, namun selama ini hanya berperan sebagai joki (mengendarai sepeda motor) bagi temannya yang bernama Eki dan tidak pernah menjalani proses hukum. Klien anak beserta keluarganya berharap agar permasalahan klien anak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga klien anak bisa melanjutkan sekolah karena saat ini klien anak berstatus pelajar aktif kelas VII di SMP 259 Jakarta Timur. Masyarakat di lingkungan tempat tinggal klien anak menyadari bahwa sudah merupakan tanggung jawab bersama untuk membina dan mendidik klien anak. Masyarakat setempat merasa prihatin dan berharap agar klien anak mendapat penyelesaian perkara yang terbaik.

Perbuatan Anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** ;

**ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa Anak Pelaku bersama-sama dengan **Sdr. RIZKY EKI PUTRA** (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di depan Alfamidi Lubang Buaya Jl. Rawa Binong Rt.01 Rw.06 Kel. Lubang Buaya Kec.Cipayung Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan tau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,*

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN JKT.TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*senjata penikam, atau senjata penusuk*”, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib. Saat itu Anak Pelaku bersama-sama dengan Saksi RIZKY EKI PUTRA (dalam berkas perkara terpisah) dan 4 (empat) orang teman Anak Pelaku yaitu Sdr.NANDA, Sdr.DENI , Sdr.NIKO dan Sdr.OJI sedang nongkrong di rumah sdr.DENI di jl Kramat Duri Cipayung Jakrta Timur Adapun Anak Pelaku SAPUTRA dan teman-teman Anak Pelaku seperti tersebut diatas menamakan dirinya dengan kelompok “ BAKUN “. Selanjutnya Sdr.RIZKY EKI PUTRA (dalam berkas perkara terpisah) mengajak Anak Pelaku SAPUTRA dan keempat teman lainnya tersebut untuk tawuran yang dimana ada kelompok “ KAVLING “ yang mengajak untuk bergabung dan menyerang kelompok “ BOSTEM “(tempat kejadian perkara), dimana sebelumnya Sdr.RIZKY EKI PUTRA (dalam berkas perkara terpisah) sudah berkomunikasi dan janji lewat media sosial yaitu Instagram dengan kelompok “ KAVLING “ untuk melakukan tawuran dan menyerang kelompok “ BOSTEM “.
- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku SAPUTRA dan keempat teman Anak Pelaku yaitu Sdr.NANDA, Sdr.NIKO dan DENI dan Sdr.OJI menyetujui ajakan Saksi RIZKY EKI PUTRA (dalam berkas perkara terpisah). Anak Pelaku bersama-sama dengan Sdr. NANDA, Sdr. NIKO dan Sdr DENI lalu pergi ke rumah sdr.OJI di Bambu Apus Rt.11/ Rw.02 No.7 Kel Bambu Apus Kec. Cipayung untuk mengambil senjata tajam berupa 1 bilah Corbek dan 1 bilah Celurit dimana 1 bilah Corbek tersebut dibawa oleh Saksi RIZKY EKI PUTRA dan 1 bilah Corbek dibawa oleh Sdr.NANDA. Anak Pelaku SAPUTRA bersama dengan Saksi RIZKY EKI PUTRA dan keempat orang temannya lalu menuju ke tongkrongan kelompok “ KAVLING” di LPTRA Lubang Buaya Jakarta Timur untuk menjemput kelompok “ KAVLING”. Sesampainya di tongkrongan kelompok “ KAVLING “ tersebut ternyata sudah ada sekitar 15 orang yang tidak dikenali Anak Pelaku yang menunggu kelompok “BAKUN”. Sdr NANDA kemudian menyerahkan 1 bilah Celurit yang sebelumnya dibawa oleh Sdr.NANDA kepada Anak Pelaku SAPUTRA. Selanjutnya kelompok Anak Pelaku, Saksi RIZKY EKI PUTRA,Sdr. Nanda,Sdr. NIKO dan Sdr.OJI bersama kelompok “ KAVLING “ sekitar 15 orang (yang tidak dikenal oleh Anak Pelaku) berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di depan Alfamidi Lubang Buaya Jl. Rawa Binong Rt.01



Rw.06 Kel. Lubang Buaya Kec.Cipayung Jakarta Timur lokasi ternyata kelompok “ BOSTEM “ sudah siap menunggu kelompok BAKUN (Anak Pelaku SAPUTRA, Saksi RIZKY EKI PUTRA NANDA, Sdr. NIKO dan Sdr DENI,Sdr OJI) dan kelompok KAVLING (sekitar 15 orang). Anak Pelaku melihat beberapa anggota kelompok BOSTEM membawa senjata tajam jenis celurit dan golok. Anak Pelaku melihat korban Sdr.ALFIAN DWI PUTRA memegang 1(satu) besi dengan panjang sekitar 30 cm, lalu Anak Pelaku dan Saksi RIZKY EKI PUTRA turun dari sepeda motor. Sdr.RIZKY EKI PUTRA dengan membawa 1 bilah Corbek langsung maju terlebih dahulu mendekati kelompok BOSTEM dan mendekati korban Sdr. ALFIAN DWI PUTRA yang saat itu ada di lokasi tersebut dan sedang memegang besi hingga Sdr ALFIAN dan Sdr. RIZKY EKI PUTRA berhadapan kemudian senjata yang mereka pegang masing-masing berada, lalu korban Sdr.ALFIAN DWI PUTRA terjatuh duduk di aspal dimana 1 buah besi yang di pegang korban Sdr. ALFIAN DWI PUTRA tersebut terlepas dari tangannya dan jatuh di aspal, lalu sdr.RIZKY EKI PUTRA langsung membacok tangan kanan korban Sdr. ALFIAN DWI PUTRA sebanyak 1 (satu) kali, Anak Pelaku yang saat itu memegang 1 (satu) bilah Celurit ikut membacok kaki kanan korban Sdr. ALFIAN DWI PUTRA. Setelah itu Anak Pelaku SAPUTRA pun mundur ke belakang, lalu Anak Pelaku melihat Saksi RIZKY EKI PUTRA dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah Corbek maju ke depan lalu Saksi RIZKY EKI PUTRA membacok 1 (satu) korban lain yaitu Sdr. SYAHRUDDIN di bagian tangan kiri nya, dimana Sdr. SYAHRUDDIN pada saat itu sedang ada di lokasi kejadian dan berusaha meleraikan korban ALFIAN DWI PUTRA dan Saksi Rizky EKI PUTRA dan Anak Pelaku. Setelah itu Saksi RIZKY EKI PUTRA dengan masih memegang Corbek masih memutar-mutarkan corbek nya ke atas, lalu Anak Pelaku SAPUTRA saat itu mundur mendekati sepeda motor yang terparkir dan tidak lama kemudian Saksi RIZKY EKI PUTRA bersama-sama dengan Anak Pelaku pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Akibat perbuatan Anak Pelaku **SAPUTRA** dan Sdr. RIZKY EKI PUTRA tersebut, korban ALFIAN DWI PUTRA mengalami luka sebagaimana dimaksud dalam *VISUM ET REPERTUM* Nomor : R / 544 / VER-IGD-KFD / VIII / 2024 / SVM tanggal 1 September 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Puskokkes Polri, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.HERU CHRIS SUNARIYANTO selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. FARAH PKAUROW,Sp FM, dokter spesialis forensik sebagai



Dokter Konsulen di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Puskokkes Polri Jakarta, yang telah melakukan pemeriksaan seorang korban atas nama ALFIAN DWI PUTRA pada tanggal 24 Agustus 2024 pukul 10.30 WIB bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Puskokkes Polri, dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum sakit sedang, kooperatif. Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter per air raksa, laju nadi Sembilan puluh kali per menit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh tujuh derajat celsius.

Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

1. Pada lengan bawah kanan sisi belakang, tujuh sentimeter di bawah siku, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang pengmpil, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter.
2. Pada tungkai bawah kanan sisi depan, tiga sentimeter di bawah lutut, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar teraba otot, jika diraptkan membentuk garis sepanjang delapan sentimeter.

Pada pemeriksaan rontgen dada tidak didapatkan patah pada iga-iga dan tulang dada.

Pada pemeriksaan rontgen lengan kanan didapatkan patah sepertiga atas tulang lengan pengumpul dan tulang hasta kanan.

Pada pemeriksaan rontgen lutut kanan didapatkan patah pada sepertiga atas tulang kering kanan.

Korban dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.1 Puskokkes Polri selama satu hari dengan diagnosa patah tlang terbuka lengan bawah kanan dengan cedera syaraf, cedera lutut, patah tulang terbuka, tulang kering kaki kanan serta dilakukan tindakan pembersihan luka, penyambungan tulang (ORIF) pada tulang lengan bawah kanan, pembersihan syaraf, perbaikan lutut, penyambungan tulang (ORIF) pada tulang kering kaki kanan.

Korban dipulangkan dalam keadaan membaik dengan diberikan obat minum antibiotik, antinyeri dengan vitamin syaraf dan kalsium.

Dengan **Kesimpulan** : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang terbuka pada lengan bawah kanan disertai terpotongnya tulang-tulang lengan bawah kanan dan luka terbuka pada tungkai bawah kanan disertai terpotongnya tulang kering kanan akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencaharian untuk sementara waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Anak Pelaku dan Sdr. RIZKY EKI PUTRA tersebut, korban SAHRUDDIN mengalami luka sebagaimana dimaksud dalam VISUM ET REPERTU Nomor : R / 545 / VER-IGD-KFD / VIII / 2024 / SVM tanggal 30 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Puskokkes Polri, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.HERU CHRIS SUNARIYANTO selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. FARAH PKAUROW,Sp FM, dokter spesialis forensik sebagai Dokter Konsulen di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Puskokkes Polri Jakarta, yang telah melakukan pemeriksaan seorang korban atas nama SYAHRUDDIN pada tanggal 24 Agustus 2024 pukul 10.30 WIB bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Puskokkes Polri, dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum sakit sedang, kooperatif. Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh millimeter per air raksa, laju nadi delapan puluh delapan kali per menit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma delapan derajat celsius.

Pada pemeriksaan ditemukan :

1. Pada lengan atas kiri sisi depan, tujuh sentimeter di atas lipat siku, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, jika diraptnkan membentuk garis sepanjang garis sepanjang tujuh sentimeter.

Pada pemeriksaan rontgen dada tidak didapatkan patah pada iga-iga dan tulang dada.

Pada pemeriksaan lengan atas kiri didapatkan terpotongnya sepertiga tengah tulang lengan atas kiri.

Korban dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokkes Polri selama tiga hari dengan diagnosa patah tulang terbuka lengan atas kiri dna dilakukan tindakan operasi pembersihan luka, penyambungan tulang (ORIF) pada tulang lengan atas kiri.

Korban dipulangkan dalam keadaan membaik dengan dberikan obat minum antibiotik, antinyeri, vitamin syaraf dan kalsium.

Dengan **Kesimpulan** : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang berusia lima puluh lima tahun Pada pemeriksaaan didapatkan luka terbuka pada lengan atas kiri disertai terpotongnya sepertiga tengah tulang lengan atas kiri akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN JKT.TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak Pelaku* atas nama SAPUTRA (selanjutnya disebut Anak) tanggal 03 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULFIKAR selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama, dengan **Kesimpulan** antara lain sebagai berikut bahwa klien anak diduga terlibat tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama di muka umum dan atau tanpa hak membawa senjata tajam di muka umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP Jo pasal 2 ayat 1 UU darurat No. 12 Tahun 1951 yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di depan Alfaidi Lubang Bauaya yang beralamat di Jalan Raw Binong Rt.01/06 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur. Klien anak dilaporkan ke pihak kepolisian karena telah melakukan aksi tawuran bersama temannya bernama EKI yang mengakibatkan adanya korban luka. Klien Anak mengakui telah melakukan aksi tawuran dengan membawa senjata tajam untuk menyerang korban, Klien Anak telah menyesali perbuatannya dan mengaku tidak berpikir panjang saat melakukan aksi tawuran yang mengakibatkan adanya Korban luka. Klien anak juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi di kemudian hari dan lebih berhati-hati dalam bergaul. Klien anak baru pertama kali menjalani proses hukum. Klien anak mengaku pernah beberapa kali melakukan aksi tawuran, namun selama ini hanya berperan sebagai joki (mengendarai sepeda motor) bagi temannya yang bernama Eki dan tidak pernah menjalani proses hukum. Klien anak beserta keluarganya berharap agar permasalahan klien anak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga klien anak bisa melanjutkan sekolah karena saat ini klien anak berstatus pelajar aktif kelas VII di SMP 259 Jakarta Timur. Masyarakat di lingkungan tempat tinggal klien anak menyadari bahwa sudah merupakan tanggung jawab bersama untuk membina dan mendidik klien anak. Masyarakat setempat merasa prihatin dan berharap agar klien anak mendapat penyelesaian perkara yang terbaik.

Perbuatan Anak Pelaku tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP ;**

Menimbang bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Anak Berhadapan Hukum menyatakan telah mengerti dan baik Anak

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan Hukum maupun Penasehat Hukum Anak Berhadapan Hukum tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **IRHAM MAPPASOMBA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak Pidana Melakukan Kekerasan terhadap orang secara bersama-sama dan atau Tanpa hak membawa senjata tajam di muka umum yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 03.30 Wib di Parkiran Alfamidi Rt.001 Rw.006 Kelurahan Lubang buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur.
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kekerasan terhadap orang secara bersama-sama adalah : Saksi II dan Saksi III, sedangkan pelaku yang melakukan : Anak pelaku dan Saksi Rizky Eki Putra ( Berkas Terpisah ) .
- Bahwa pada saat terjadinya Kekerasan terhadap Saksi II dan Saksi III, saat itu Saksi I sedang berada di rumah di Jl.Raya Setu Kel.Setu Kec.Cipayung, Jakarta Timur, dini hari tadi sekitar jam 04.00 wib di hubungi atau di telepon oleh Saksi V memberitahu bahwa Saksi III telah di serang oleh para pelaku tidak di kenal dan mengalami luka bacok saat itu berada di Rumah Sakit Haji Jakarta , mendengar informasi tersebut Saksi I segera menuju ke Rumah Sakit Haji, setiba di Rumah Sakit Haji Saksi I mendapati Saksi II dan Saksi III tersebut sudah menderita luka-luka akibat di bacok oleh Anak pelaku dan Saksi IV, dengan demikian Saksi I tidak melihat atau tidak menyaksikan langsung terjadinya Kekerasan terhadap Saksi II dan Saksi III secara bersama-sama di muka umum tersebut.
- Akibat dari kekerasan yang dilakukan Anak pelaku dan Saksi IV kepada Saksi II adalah mengalami luka bacok di pergelangan tangan kiri hingga luka sobek yang cukup parah hingga di jahit hingga sempat di opname selama 3 hari di Rumah Sakit Polri Jakarta, namun setelah Saksi IV membacok punggung Saksi III dimana tidak ada luka apapun di punggung Saksi III akibat bacokan tersebut, dan saat ada 1 pelaku yang tidak saya kenal memukul punggung dan kepala Saksi III dimana tidak mengalami luka apapun di punggung dan kepalanya, sedangkan Saksi II mengalami luka bacok di tangan kanan dan di dengkul kaki kanan Saksi II mengalami pecah hingga Saksi II di operasi di Rumah Sakit Polri dan di Opname selama 5 hari, dengan demikian akibat dengan luka-luka tersebut Saksi II dan Saksi III tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa nya. .

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN JKT.TIM



2. **ALFIAN DWI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak Pidana Melakukan Kekerasan terhadap orang secara bersama-sama dan atau Tanpa hak membawa senjata tajam di muka umum yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 03.30 Wib di Parkiran Alfamidi Rt.001 Rw.006 Kelurahan Lubang buaya, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur.
- Bahwa yang menjadi korban dalam kekerasan terhadap orang secara bersama-sama adalah : Saksi II dan Saksi III, sedangkan para pelaku adalah : Anak Pelaku dan Saksi IV ( Berkas Terpisah ).
- Bahwa cara Anak pelaku dan Saksi IV melakukan kekerasan terhadap Saksi II dan Saksi III adalah : Saksi IV dengan memegang 1 (satu) bilah Corbek langsung berlari mendekati Saksi II, dan Saksi IV tersebut langsung membacok tangan kanan Saksi II, lalu Anak Pelaku dengan memegang 1 bilah Celurit membacok kaki kanan Saksi II hingga Saksi II terjatuh terduduk di aspal, kemudian Saksi II melihat Saksi III mengambil besi yang tergeletak di pinggir jalan dan langsung menghampiri Saksi II dimana menurut pemikiran Saksi II bahwa Saksi III ingin membantu mengangkat Saksi II yang saat itu terluka dengan sambil Saksi III angkat besi yang di pegang tersebut dengan maksud membubarkan Anak pelaku, Saksi IV dan kelompok nya, saat Saksi III berdiri dekat dengan Saksi II tiba-tiba Saksi IV yang saat itu memegang 1 (satu) bilah Corbek langsung membacok punggung Saksi III sebanyak 1 kali, membacok pergelangan tangan kiri Saksi III hingga Saksi III jatuh posisi terduduk di aspal lalu ada 1 pelaku yang tidak dikenal orang nya menendang punggung dan kepala Saksi III, lalu Saksi III berusaha bangun berdiri dan segera menolong Saksi II dengan menarik tangan Saksi II hingga berada di parkiran Alfamidi.
- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut Saksi II mengalami atau menderita luka sobek di pergelangan tangan kanan hingga patah tulang di pergelangan tangan kanan tersebut hingga di lakukan tindakan operasi dan di pasang pen serta di gips, dan di dengkul kaki kanan mengalami luka sobek dan tulang nya bergeser hingga dilakukan tindakan operasi juga di Rumah Sakit Polri dan Opname (Perawatan rawat inap ) selama 5 hari, dan setelah di opname di rumah sakit hingga saat ini belum bisa bangun berdiri atau masih terbaring di tempat tidur, saat ini pun Saksi II diambil keterangan oleh Penyidik di rumah Saksi II, dengan demikian akibat luka-luka yang Saksi II alami tersebut tidak dapat melakukan



aktifitas seperti biasa nya, dan sepengetahuan atau informasi yang saya tahu bahwa Saksi III mengalami luka bacok atau sobek di tangan kiri nya.

3. **SYAHRUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak Pidana Melakukan Kekerasan terhadap orang secara bersama-sama dan atau Tanpa hak membawa senjata tajam di muka umum yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 03.30 Wib di Parkiran Alfamidi Rt.001 Rw.006 Kelurahan Lubang buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur.
- Bahwa yang menjadi korban dalam kekerasan terhadap orang secara bersama-sama adalah : Saksi II dan Saksi III, sedangkan para pelaku adalah : Anak pelaku dan Saksi IV ( Berkas Terpisah ).
- Bahwa cara Anak pelaku dan Saksi IV melakukan kekerasan terhadap Saksi II dan Saksi III adalah : Saksi IV dengan memegang 1 bilah Corbek langsung berlari mendekati Saksi II, hingga anak pelaku tersebut langsung membacok tangan kanan Saksi II, lalu Anak pelaku dengan memegang 1 bilah Celurit membacok kaki kanan Saksi II hingga Saksi II terjatuh duduk di aspal, kemudian Saksi II melihat Saksi III mengambil besi yang tergeletak di pinggir jalan dan langsung menghampiri Saksi II dimana menurut pemikiran Saksi II bahwa Saksi III ingin membantu mengangkat Saksi II yang saat itu terluka dengan sambil Saksi III angkat besi yang di pegang tersebut dengan maksud membubarkan Anak pelaku, Saksi IV dan kelompok nya, saat Saksi III berdiri dekat dengan Saksi II tiba-tiba Saksi IV yang memegang 1 bilah Corbek langsung membacok punggung Saksi III sebanyak 1 kali, lalu Saksi IV dengan memegang 1 bilah Corbek kembali membacok pergelangan tangan kiri Saksi III hingga Saksi III jatuh posisi terduduk di aspal lalu ada 1 pelaku yang tidak dikenal menendang punggung dan kepala Saksi III, lalu Saksi III berusaha bangun berdiri segera menolong Saksi II.
- Akibat dari kekerasan tersebut Saksi II mengalami luka sobek di tangan kanan dan tulang tangan kanan patah dan di dengkul kaki kanan Saksi II mengalami sobek hingga Saksi II di operasi di Rumah Sakit Polri dan di Opname selama 5 hari, dengan demikian akibat dengan luka-luka tersebut Saksi II dan Saksi III tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa nya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi AHMAD FAUZI Als OJI. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak Pidana Melakukan Kekerasan terhadap orang secara bersama-sama dan atau Tanpa hak membawa senjata tajam di muka umum yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 03.30 Wib di Parkiran Alfamidi Rt.001 Rw.006 Kelurahan Lubang buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur.
- Bahwa yang menjadi korban dalam kekerasan terhadap orang secara bersama-sama tersebut adalah : Saksi II dan Saksi III, sedangkan para pelaku : Anak pelaku dan Saksi IV ( Berkas Terpisah ).
- Bahwa pada saat Anak pelaku dan Saksi IV melakukan kekerasan terhadap Saksi II dan Saksi III secara bersama-sama di muka umum tersebut dan saat Anak pelaku dan Saksi IV membawa senjata tajam, Saksi V saat itu sedang bersama-sama dengan Anak pelaku dan Saksi IV tersebut, dimana saat itu memang sedang terjadi tawuran antara kelompok Anak pelaku, saksi IV dan Saksi V “ BAKUN “ ( wilayah Jl.Bambu kuning Kel.Bambu apus Kec.Cipayung Jakarta Timur bergabung dengan kelompok “ KAVLING “ (wilayah Jl.Rawa Binong Kel.Lubang buaya Kec.Cipayung Jakarta Timur) menyerang kelompok “ BOSTEM “ (wilayah Alfamidi Lubang buaya Kec.Cipayung Jakarta Timur, dimana salah satu korban yang pertama atau awal di bacok oleh pelaku anggota kelompok “ BOSTEM “ tersebut), saat itu Saksi V memang sempat melihat Saksi IV dengan menggunakan 1 (satu) bilah Corbek membacok sebanyak Saksi II, namun saat Anak pelaku membacok Saksi II, Saksi V tidak memperhatikan nya.
- Bahwa yang Saksi V lihat atau saksikan hanya saat Saksi IV membacok Saksi II di bagian tangan kanan nya, namun saat Anak pelaku juga membacok Saksi II saat itu Saksi V tidak melihat nya, karena saat Saksi V melihat Saksi IV membacok tangan kanan Saksi II, lalu Saksi V panik dan saat itu Saksi V masih duduk di sepeda motor Saksi V hingga memutar arah sepeda motor menjauhi lokasi.

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I PUSDOKKES POLRI No. R/545/VER-IGD-KFD/VIII/2024/SVM tertanggal 30 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Heru Chris Sunariyanto dokter ZRumah Sakit Bhayangkara Tk I PUSDOKKES Polri dan diketahui oleh dokter Farah P Kaurow,Sp.FM sebagai konsultan Forensik. Telah memeriksa seorang laki-laki Syahrudin, umur 56 tahun, alamat Jl.Raya

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setu Rt.005/Rw.005 Kelurahan setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, diperoleh kesimpulan : Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada lengan atas kiri disertai terpotongnya sepertiga tengah tulang lengan atas kiri akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencaharian untuk sementara atau halangan untuk menjalankan pekerjaan/ jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang bahwa Anak Berhadapan Hukum tidak keberatan atas visum et repertum tersebut;

Menimbang bahwa selain keterangan saksi-saksi, di muka persidangan juga telah di dengar keterangan dari Anak Berhadapan Hukum **Anak** sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak Pelaku yang melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama tersebut bersama Saksi Ahmad Fauzi als Oji terhadap Saksi ALFIAN DWI PUTRA.
- Bahwa cara Anak pelaku bersama Saksi Ahmad Fauzi als Oji melakukan kekerasan terhadap Saksi Alfian Dwi Putra dan Saksi Syahrudin secara bersama-sama tersebut adalah saat itu Saksi Ahmad Fauzi als Oji dengan memegang atau membawa senjata tajam jenis 1 (satu) bilah Corbek berhadapan dengan Saksi Alfian Dwi Putra dimana Saksi Alfian Dwi Putra saat itu memegang atau membawa 1 (satu) buah Bambu sekitar  $\pm$  1 meter, dan saat itu juga Anak pelaku berdiri di samping Saksi Ahmad Fauzi als Oji dengan Anak pelaku saat itu memegang atau membawa 1 (satu) bilah Celurit di tangan kanannya, kemudian Saksi Ahmad Fauzi als Oji membacok pergelangan tangan kanan Saksi Alfian Dwi Putra sebanyak 1 (satu) kali, hingga Saksi Alfian Dwi Putra terjatuh posisi terduduk di aspal dimana 1 buah bambu yang di pegang korban tersebut terlepas dari tangannya jatuh di aspal 1 (satu) kali, lalu saat itu Anak pelaku berdiri di samping kanan Saksi Ahmad Fauzi als Oji lalu Anak pelaku membacok kaki kanan Saksi Alfian Dwi Putra kemudian Saksi Syahrudin berlari ke arah kiri ke rombongan kelompok Saksi Ahmad Fauzi als Oji, kemudian Saksi Ahmad Fauzi als Oji melihat Saksi III saat itu memegang 1 buah besi panjang sekitar 1 meter yang saat itu menghalau atau membubarkan Tawuran, lalu Saksi Ahmad Fauzi als Oji dengan memegang 1 (satu) bilah Corbek tersebut mendekati Saksi Syahrudin tersebut dan Saksi Ahmad Fauzi als Oji yang berdiri di samping kiri Saksi Syahrudin tersebut kemudian Saksi Ahmad Fauzi als Oji membacok tangan kiri Saksi Syahrudin sebanyak 1 (satu) kali lalu ada sekitar 2 (dua) orang yang tidak saya perhatikan jelas, ke-2 orang tersebut





memukul wajah dan punggung Saksi Syahrudin tersebut, lalu Saksi Syahrudin tersebut melangkah mundur menghindar, kemudian Saksi Ahmad Fauzi als Oji lari ke belakang ke arah belakang kelompok Saksi Ahmad Fauzi als Oji .

- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan Anak pelaku dan Saksi Ahmad Fauzi als Oji kepada Saksi Alfian Dwi Putra adalah : mengalami luka bacok di pergelangan tangan kiri dan luka sobek yang cukup parah hingga di jahit dan luka bacok di tangan kanan dan di dengkul kaki kanan Saksi Alfian Dwi Putra mengalami pecah hingga Saksi Alfian Dwi Putra di operasi di Rumah Sakit Polri dan di Opname selama 5 hari, dengan demikian akibat luka-luka tersebut Saksi Alfian Dwi Putra dan Saksi Syahrudin tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah di dengar keterangan orang tua Anak Berhadapan Hukum dan masing-masing menyatakan masih sanggup mendidik anaknya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna merah;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, visum et repertum dan keterangan Anak Berhadapan Hukum tersebut di atas diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib. Saat itu Anak Pelaku bersama-sama dengan Saksi RIZKY EKI PUTRA (dalam berkas perkara terpisah) dan 4 (empat) orang teman Anak Pelaku yaitu Sdr.NANDA, Sdr.DENI, Sdr.NIKO dan Sdr.OJI sedang nongkrong di rumah sdr.DENI di jl Kramat Duri Cipayung Jakarta Timur. Adapun Anak Pelaku SAPUTRA dan teman-teman Anak Pelaku seperti tersebut di atas menamakan dirinya dengan kelompok “ BAKUN “. Selanjutnya Sdr.RIZKY EKI PUTRA (dalam berkas perkara terpisah) mengajak Anak Pelaku dan ke empat teman lainnya tersebut untuk tawuran, dimana ada kelompok “ KAVLING “ yang mengajak untuk bergabung dan menyerang kelompok “BOSTEM“ (tempat kejadian perkara), dimana sebelumnya Sdr.RIZKY EKI PUTRA (dalam berkas perkara terpisah) sudah berkomunikasi dan janji lewat media sosial yaitu Instagram dengan kelompok “ KAVLING “ untuk melakukan tawuran dan menyerang kelompok “ BOSTEM ;
- Bahwa benar cara Anak pelaku bersama Saksi Ahmad Fauzi als Oji melakukan kekerasan terhadap Saksi Alfian Dwi Putra dan Saksi



Syahrudin secara bersama-sama tersebut adalah saat itu Saksi Ahmad Fauzi als Oji dengan memegang atau membawa senjata tajam jenis 1 (satu) bilah Corbek berhadapan dengan Saksi Alfian Dwi Putra dimana Saksi Alfian Dwi Putra saat itu memegang atau membawa 1 (satu) buah Bambu sekitar  $\pm$  1 meter, dan saat itu juga Anak pelaku berdiri di samping Saksi Ahmad Fauzi als Oji Anak pelaku saat itu memegang atau membawa 1 (satu) bilah Celurit di tangan kanannya, kemudian Saksi Ahmad Fauzi als Oji membacok pergelangan tangan kanan Saksi Alfian Dwi Putra sebanyak 1 (satu) kali, hingga Saksi Alfian Dwi Putra terjatuh posisi terduduk di aspal dimana 1 buah bambu yang di pegang korban tersebut terlepas dari tangannya jatuh di aspal 1 (satu) kali, lalu saat itu Anak pelaku saat itu berdiri di samping kanan Saksi Ahmad Fauzi als Oji lalu Anak pelaku membacok kaki kanan Saksi Alfian Dwi Putra kemudian Saksi Syahrudin berlari ke arah kiri ke rombongan kelompok Saksi Ahmad Fauzi als Oji, kemudian Saksi Ahmad Fauzi als Oji melihat Saksi III saat itu memegang 1 buah besi panjang sekitar 1 meter yang saat itu menghalau atau membubarkan Tawuran, lalu Saksi Ahmad Fauzi als Oji dengan memegang 1 (satu) bilah Corbek tersebut mendekati Saksi Syahrudin tersebut dan Saksi Ahmad Fauzi als Oji berdiri di samping kiri Saksi Syahrudin tersebut kemudian Saksi Ahmad Fauzi als Oji membacok tangan kiri Saksi Syahrudin sebanyak 1 (satu) kali lalu ada sekitar 2 (dua) orang yang tidak saya perhatikan jelas, ke-2 orang tersebut memukul wajah dan punggung Saksi Syahrudin tersebut, lalu Saksi Syahrudin tersebut melangkah mundur menghindar, kemudian Saksi Ahmad Fauzi als Oji lari ke belakang ke arah belakang kelompok Saksi Ahmad Fauzi als Oji .

- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan Anak pelaku dan Saksi Ahmad Fauzi als Oji kepada Saksi Alfian Dwi Putra, saksi alfian dwi putra mengalami luka bacok di pergelangan tangan kiri hingga luka sobek yang cukup parah dan di jahit dan luka bacok di tangan kanan dan di dengkul kaki kanan Saksi Alfian Dwi Putra mengalami pecah hingga Saksi Alfian Dwi Putra di operasi di Rumah Sakit Polri dan di Opname selama 5 (lima) hari, dengan akibat luka-luka tersebut Saksi Alfian Dwi Putra dan Saksi Syahrudin tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya.

Menimbang bahwa anak berhadapan dengan hukum telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 170



ayat (2) ke 2 KUHP atau Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP atau Pasal 2 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti oleh Penuntut Umum :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna merah

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP. untuk terbuktinya Anak berhadapan dengan hukum telah bersalah melakukan perbuatan “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat ”, maka perbuatan Anak berhadapan dengan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;
3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

**Ad.1 Unsur Barang Siapa :**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah menunjuk pada Subyek Hukum baik Persoon (orang) maupun Recht Persoon (Badan Hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu setelah Hakim memeriksa identitas terdakwa **Anak berhadapan hukum anak** ternyata benar sesuai dengan identitas anak berhadapan dengan hukum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula sehat jasmani dan rohani, terbukti dengan adanya anak pelaku tersebut dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya dengan baik dan benar, sehingga dengan demikian, anak pelaku Saputra tersebut dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang Bahwa Anak Pelaku SAPUTRA sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya dan



dalam diri dan perbuatan Anak pelaku juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Anak Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Hakim Tunggal pemeriksa perkara berkesimpulan bahwa unsur pertama dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi dalam diri anak Pelaku Saputra;

**Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan terang-terangan artinya perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi tetapi di tempat umum dimana publik/orang lain dapat melihat/mengakses tempat tersebut dan menurut **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 147), kekerasan yang dimaksud harus dilakukan di muka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum sedangkan unsur dengan tenaga bersama (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan anak pelaku juga dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, telah terbukti :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib. Saat itu Anak Pelaku bersama-sama dengan Saksi RIZKY EKI PUTRA (dalam berkas perkara terpisah) dan 4 (empat) orang teman Anak Pelaku yaitu Sdr.NANDA, Sdr.DENI, Sdr.NIKO dan Sdr.OJI sedang nongkrong di rumah sdr.DENI di jl Kramat Duri, Cipayang, Jakarta Timur. Adapun Anak Pelaku SAPUTRA dan teman-teman Anak Pelaku seperti tersebut di atas menamakan dirinya dengan kelompok “ BAKUN “. Selanjutnya Sdr.RIZKY EKI PUTRA (dalam berkas perkara terpisah) mengajak Anak Pelaku SAPUTRA dan ke empat teman lainnya tersebut untuk tawuran, dimana ada kelompok “KAVLING” yang mengajak untuk bergabung dan menyerang kelompok “BOSTEM” (tempat kejadian perkara), dimana sebelumnya Sdr.RIZKY EKI PUTRA (dalam berkas perkara terpisah) sudah berkomunikasi dan janji-janji lewat media sosial yaitu Instagram dengan kelompok “KAVLING” untuk melakukan tawuran dan menyerang kelompok “BOSTEM” ;
- Bahwa benar cara Anak pelaku bersama Saksi Ahmad Fauzi als Oji melakukan kekerasan terhadap Saksi Alfian Dwi Putra dan Saksi Syahrudin



secara bersama-sama tersebut adalah saat itu Saksi Ahmad Fauzi als Oji dengan memegang atau membawa senjata tajam jenis 1 (satu) bilah Corbek berhadapan dengan Saksi Alfian Dwi Putra dimana Saksi Alfian Dwi Putra saat itu memegang atau membawa 1 (satu) buah Bambu sekitar  $\pm$  1 meter, dan saat itu juga Anak pelaku berdiri di samping Saksi Ahmad Fauzi als Oji Anak pelaku saat itu memegang atau membawa 1 (satu) bilah Celurit di tangan kanannya, kemudian Saksi Ahmad Fauzi als Oji membacok pergelangan tangan kanan Saksi Alfian Dwi Putra sebanyak 1 (satu) kali, hingga Saksi Alfian Dwi Putra terjatuh posisi terduduk di aspal dimana 1 buah bambu yang di pegang korban tersebut terlepas dari tangannya jatuh di aspal 1 (satu) kali, lalu saat itu Anak pelaku berdiri di samping kanan Saksi Ahmad Fauzi als Oji, lalu Anak pelaku membacok kaki kanan Saksi Alfian Dwi Putra kemudian Saksi Syahrudin berlari ke arah kiri ke rombongan kelompok Saksi Ahmad Fauzi als Oji, kemudian Saksi Ahmad Fauzi als Oji melihat Saksi III saat itu memegang 1 buah besi panjang sekitar 1 meter yang pada saat itu menghalau atau membubarkan Tawuran, lalu Saksi Ahmad Fauzi als Oji dengan memegang 1 (satu) bilah Corbek tersebut mendekati Saksi Syahrudin dan Saksi Ahmad Fauzi als Oji yang sedang berdiri di samping kiri Saksi Syahrudin tersebut kemudian Saksi Ahmad Fauzi als Oji membacok tangan kiri Saksi Syahrudin sebanyak 1 (satu) kali lalu ada sekitar 2 (dua) orang yang tidak saya perhatikan jelas, ke-2 orang tersebut memukul wajah dan punggung Saksi Syahrudin tersebut, lalu Saksi Syahrudin tersebut melangkah mundur menghindar, kemudian Saksi Ahmad Fauzi als Oji lari ke arah belakang kelompok Saksi Ahmad Fauzi als Oji;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan dan keterangan anak Pelaku Saputra, dapat diketahui bahwa benar anak Pelaku Saputra bersama dengan saksi Ahmad Fauzi als Oji telah melakukan secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap saksi Alfian Dwi Putra dan saksi Syahrudin dengan menggunakan Celurit dan Corbek dengan cara-cara sebagaimana diuraikan di atas, dan atas fakta tersebut, Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa unsur ke dua Penuntut Umum ini telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan anak Pelaku Saputra secara sah sesuai hukum;

### **Ad.3. Unsur yang mengakibatkan luka berat :**

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak Pelaku Saputra dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, sebagaimana unsur ke satu dan





ke dua pertimbangan Hakim di atas, bahwa perbuatan anak Pelaku Saputra yang bersama-sama dengan Ahmad Fauzi als Oji telah melakukan penganiayaan dengan tenaga bersama terhadap 2 (dua) korbannya yaitu saksi Alfian Dwi Putra dan saksi Sahrudin sehingga keduanya mengalami luka berat terutama saksi Alfian Dwi Putra yang hingga saat ini belum bisa bangun dan berdiri juga berjalan walaupun sudah 2 (dua) kali di operasi tanggan kanannya yang luka dan tidak dapat beraktivitas kembali kedua korbannya, tidak dapat lagi bekerja untuk menghidupi keluarganya;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan yang di akui oleh Anak Pelaku Saputra bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan Anak pelaku dan Saksi Ahmad Fauzi als Oji kepada Saksi Alfian Dwi Putra, saksi alfian dwi putra mengalami luka bacok di pergelangan tangan kiri hingga luka sobek yang cukup parah dan di jahit dan luka bacok di tangan kanan dan di dengkul kaki kanan Saksi Alfian Dwi Putra mengalami pecah hingga Saksi Alfian Dwi Putra di operasi di Rumah Sakit Polri dan di Opname selama 5 (lima) hari, dengan akibat luka-luka tersebut Saksi Alfian Dwi Putra dan Saksi Syahrudin tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya sebagaimana *VISUM ET REPERTUM* Nomor : R / 544 / VER-IGD-KFD / VIII / 2024 / SVM tanggal 1 September 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. I PUSDOKKES Polri, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.HERU CHRIS SUNARIYANTO selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. FARAH PKAUROW,Sp FM, dokter spesialis forensik sebagai Dokter Konsulen di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I PUSDOKKES Polri Jakarta, yang telah melakukan pemeriksaan korban atas nama ALFIAN DWI PUTRA pada tanggal 24 Agustus 2024 pukul 10.30 WIB bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara TK. I PUSDOKKES Polri,

**Kesimpulan** : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang terbuka pada lengan bawah kanan disertai terpotongnya tulang-tulang lengan bawah kanan dan luka terbuka pada tungkai bawah kanan disertai terpotongnya tulang kering kanan akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu dan *VISUM ET REPERTU* Nomor : R / 545 / VER-IGD-KFD / VIII / 2024 / SVM tanggal 30 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. I PUSDOKKES Polri, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.HERU CHRIS SUNARIYANTO selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. FARAH PKAUROW,Sp FM, dokter spesialis forensik sebagai Dokter Konsulen di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I PUSDOKKES Polri Jakarta, yang telah melakukan pemeriksaan seorang korban atas nama SYAHRUDDIN pada tanggal 24 Agustus 2024 pukul 10.30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Pusdokkes Polri dengan **Kesimpulan** : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang berusia lima puluh lima tahun Pada pemeriksaaan didapatkan luka terbuka pada lengan atas kiri disertai terpotongnya sepertiga tengah tulang lengan atas kiri akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang bahwa atas uraian pertimbangan di atas, maka unsur ke 3 ini juga telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan anak Pelaku Sahputra secara sah sesuai hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah dapat dibuktikan oleh Majelis, maka sudah seharusnya anak Pelaku Saputra dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf dalam diri dan perbuatan anak Pelaku Saputra sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sehingga dapat menghapuskan pidana anak Pelaku, maka Hakim berpendapat, anak Pelaku Saputra haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena anak Pelaku Saputra telah di tahan sementara, maka penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena anak Pelaku dinyatakan bersalah maka di hukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan bagi Anak Pelaku maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi anak Pelaku :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Anak pelaku bersama Rizky Eki PUTRA (penuntutan terpisah) korban ALFIAN DWI PUTRA dan korban SYAHRUDDIN mengalami luka dan menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/ pencaharian;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.

#### Hal-hal yang meringankan :

- Anak Pelaku menyesal dan tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Anak Pelaku**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak Pelaku**, oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA Kelas II Jakarta selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak pelaku Saputra dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar anak pelaku Saputra tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu warna merah Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada anak pelaku Saputra untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, oleh Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ANITA SIHOMBING, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Frasisca Herdiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anita Sihombing, SH., MH

Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H.